



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN

Jln. Wedana Ratu Pengadilan Nomor 1 Komplek Perkantoran PEMDA Km. 2
Blambangan Umpu-34564
Telp. (0723) 461001 Faxes. (0723) 461004
Website : www.waykanan.go.id

Blambangan Umpu, 22 Mei 2023

Nomor : 188.324/103.0/1.04-WK/2023 Kepada Yth,
Lampiran : - Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
Perihal : Tanggapan Atas Rancangan dan Aset Daerah
Keputusan Bupati. di-

Blambangan Umpu

Dasar : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018.

Sehubungan dengan Nota Dinas dari Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah tanggal 22 Mei 2023, Perihal Penandatanganan Surat
Keputusan Bupati Way Kanan tentang Pembentukan Tim Penyusun
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun
Anggaran 2023, yang diterima Bagian Hukum tanggal 23 Mei 2023 dengan
ini kami sampaikan Tanggapan atas usulan Keputusan Bupati tersebut
sebagaimana terlampir.

Rancangan Keputusan Bupati yang telah disesuaikan dengan tanggapan
tersebut diatas, agar dicetak dan diparaf koordinasi oleh SKPD dan
selanjutnya disampaikan kembali ke Bagian Hukum.

Demikian kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan dalam
pembentukan Produk Hukum Daerah, Terima kasih.

31 / 5 / 2023
Regar.

a.n SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
Ub.
KEPALA BAGIAN HUKUM

ARIS SUPRIYANTO, S.H.,M.H
Pembina (IV/a)
NIP. 19850624 201001 1 012

Tembusan:

1. Bupati Way Kanan (sebagai laporan).
2. Wakil Bupati Way Kanan (sebagai laporan).
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan (sebagai laporan).
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (sebagai laporan).

TANGGAPAN
ATAS
RANCANGAN KEPUTUSAN BUPATI
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN

I. UMUM

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) PP tersebut, TAPD memiliki Tugas sebagai berikut:

- a. membahas kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. menyusun dan membahas rancangan KUA dan rancangan perubahan KUA;
- c. menyusun dan membahas rancangan PPAS dan rancangan perubahan PPAS;
- d. melakukan verifikasi RKA SKPD;
- e. membahas rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban APBD;
- f. membahas hasil evaluasi APBD, perubahan APBD, dan Pertanggungjawaban APBD;
- g. melakukan verifikasi rancangan DPA SKPD dan rancangan perubahan DPA SKPD;
- h. menyiapkan surat edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyusunan RKA; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dan dalam Pasal 22 ayat (3) PP tersebut dinyatakan sebagai berikut:
Dalam melaksanakan tugas TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan instansi sesuai dengan kebutuhan.

Terhadap usulan pembentukan Tim Penyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan Tugas dari Tim Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. namun dalam pelaksanaannya dapat melibatkan instansi sesuai dengan kebutuhan. Sehingga terhadap usulan tersebut dapat dilanjutkan dan tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan. Namun, dalam pelaksanaannya agar memperhatikan ketentuan Lampiran Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.

II. KHUSUS

NO	BAGIAN	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	KOP	BUPATI WAY KANAN PROVINSI LAMPUNG	Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.
2.	JUDUL	KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN NOMOR: B. /...*)-WK/HK/2023 TENTANG TIM PENYUSUN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	1. Lampiran II angka 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, Judul Peraturan Perundang-undangan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin tanpa diakhiri tanda baca. 2. *) disesuaikan dengan kode perangkat daerah.
3.	PEMBUKAAN		
	a. Jabatan pembentuk Peraturan Perundang-undangan	BUPATI WAY KANAN,	Lampiran II angka 16 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, Jabatan pembentuk Peraturan Perundang-undangan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan ditengah margin dan diakhiri tanda koma.
	b. Konsideran	tetap	Menurut Lampiran II Undang-Undang Nomor 12

		Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, 19. Pokok pikiran pada konsiderans Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya yang penulisannya ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis. 27. Konsiderans Peraturan Daerah cukup memuat satu pertimbangan yang berisi uraian ringkas mengenai perlunya melaksanakan ketentuan pasal atau beberapa pasal dari Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah yang memerintahkan pembentukan Peraturan Daerah tersebut dengan menunjuk pasal atau beberapa pasal dari Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah yang memerintahkan pembentukannya.
	c. Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
		Lampiran II angka 28 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, sebagai berikut: Dasar hukum diawali dengan kata Mengingat. Dasar hukum memuat: a. Dasar kewenangan pembentukan

	2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 4. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 156);	Peraturan Perundang-undangan; dan b. Peraturan Perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
--	--	--

d. Diktum			Berdasarkan Ketentuan angka 54 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, Kata memutuskan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital tanpa spasi diantara suku kata dan diakhiri tanda baca titik dua serta diletakkan di tengah margin.
i. Memutuskan	MEMUTUSKAN:		
ii. Menetapkan	KEPUTUSAN BUPATI TENTANG ...(disesuaikan dengan saran perbaikan judul).		1) Berdasarkan Ketentuan angka 57 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, Kata Menetapkan dicantumkan sesudah kata Memutuskan yang disejajarkan ke bawah dengan kata Menimbang dan Mengingat. Huruf awal kata Menetapkan ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik dua. 2) Berdasarkan ketentuan angka 58 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, Jenis dan nama yang tercantum dalam judul Peraturan Perundangundangan dicantumkan lagi setelah kata Menetapkan

				tanpa frasa Republik Indonesia, serta ditulis seluruhnya dengan huruf Kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik.
4.	BATANG TUBUH			
	KESATU		Membentuk Tim Penyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanna dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.	
	KEDUA		Tim Penyusun Anggaran sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas membantu Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk melakukan penyesuaian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, dengan rincian tugas sebagai berikut: - melaksanakan pembahasan program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah; - melakukan pembahasan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD); - memverifikasi indikator sasaran kegiatan dengan rincian belanja RKA-SKPD; - memverifikasi kesesuaian besaran belanja dengan surat edaran tentang Penyusunan RKA- SKPD, standar satuan harga (SSH) dan Analisa Standar Belanja (ASB); - melaksanakan verifikasi DPA dan DPPA SKPD; dan - menyampaikan hasil pekerjaannya kepada	

		Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan.	
		Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, Tim dibantu sekretariat dengan personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.	Penambahan diktum
		Tim dan Sekretariat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dan Diktum KEDUA dalam melaksanakan Tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah.	Penambahan diktum
	KETIGA	Tetap	
	KEEMPAT	Tetap	
5.	PENUTUP	Tetap	
6.	LAMPIRAN	LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN NOMOR..... TENTANG ... (sesuaikan dengan perbaikan judul)	Berdasarkan ketentuan Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, 194. Dalam hal Peraturan Perundang-undangan memerlukan lebih dari satu lampiran, tiap lampiran harus diberi nomor urut dengan menggunakan angka romawi. 195. Judul lampiran ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di sudut kanan atas tanpa diakhiri tanda baca dengan rata kiri.

7.	LAIN-LAIN	1. Format Penulisan a. Menggunakan Paper size F4; b. Margin atas, bawah, kanan dan kiri 2,5 cm; c. Font Bookman old style 12, khusus untuk lampiran ukurannya menyesuaikan; d. spasi 1 spasi; e. tanpa garis tebal; f. layout sebelum dan sesudah 0 cm 2. Agar lebih diteliti kembali penulisan kata-kata. 3. Disetiap lembar diberikan catatan akhir yang menandakan kata di lembar berikutnya dan diletakkan pada pojok kanan bawah. 4. Format Keputusan lebih rinci dapat dilihat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 atau dapat didownload pada link https://bit.ly/3XYg0U7 5. Penulisan dan penggunaan kata berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARIS SUPRIYANTO, S.H., M.H.
Pembina (IV/a)
NIP. 19850624 201001 1 012